



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan wali nikah adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Miamad bin jaman dengan maskawin berupa cicin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi yang masing masing bernama M. Yusuf dan Tan , saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Sopian bin Sape'ei, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Rintis/ 02 September 2006, umur 17 tahun, , pendidikan terakhir SLTP, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada Januari 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa alasan, setelah 2 bulan pergi dari kediaman bersama tanpa kembali, Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengucapkan talak lewat handpohne b) Tergugat juga sudah melepaskan tanggung jawab sebagai ayah, dimana sejak usia anak 4 bulan, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar ataupun memberikan nafkah kepada anak lagi, c) bahkan orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa lebih kurang sejak Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat , Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Sipungguk Dalam, RT 001 RW 001, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (Sape'ei bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Liawati binti Miamad);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 11 Juli 2024 dan 30 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutanannya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, dengan NIK xxxxx 054105908681 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 19 Juli 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai tata cara syari'at Islam dengan *ijab qobul*;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Miamad bin Jaman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama M.Yusuf dan Tan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan tersebut berupa sebetuk cincin mas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak Januari 2007 Tergugat tanpa izin Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah pulang pada Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2007 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sipungguk Dalam, RT 001 RW 001, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai tata cara syari'at Islam dengan *ijab qobul*;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Miamad bin Jaman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama M.Yusuf dan Tan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan tersebut berupa sebungkus cincin mas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak Januari 2007 Tergugat tanpa izin Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah pulang pada Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2007 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sipungguk Dalam, RT 001 RW 001, Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 11 Juli 2024 dan 30 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian ini karena Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat "P." serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat "P" (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat "P", tersebut terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyatakan kesediaannya menjadi saksi dan keduanya bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah secara Islam dengan *ijab qobul* pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Miamad bin Jaman;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M.Yusuf dan Tan, dengan mas kawin sebetuk cincin mas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat, sehingga keduanya tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Rintis, RT 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah Nenek Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah kakak kandung Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tening Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2005;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena sejak bulan Januari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dan menasehati Penggugat agar terus sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Rintis, RT 002 RW 002, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Januari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21, tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Penggugat terhadap Tergugat adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan Hakim atas permintaan dari isteri. Akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Arifin, S.H, dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H.M.Arifin, S.H,

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Perincian Biaya | : | |
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp445.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp575.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Selatpanjang, 06 Agustus 2024
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

